

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 049.1 /HK.01.01/K.SN-16/09/2024
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN
SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi undang-undang;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas

Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan, Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1565);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 Tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Sinjai sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:

1. Memberikan arah kebijakan umum kepada tim dalam pelaksanaan Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, dan;
2. Mengawasi tim dalam Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

b. Penanggung jawab bertugas:

1. Memberikan arahan teknis pencegahan yang dilaksanakan oleh tim dalam pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada pemenuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tim dalam pelaksanaan Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 secara menyeluruh.

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:

1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dan laporan hasil Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 secara menyeluruh kepada penanggung jawab.

- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- e. Anggota melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh penanggungjawab, Ketua dan Sekretaris.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Selatan Bawaslu Kabupaten Sinjai Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sinjai

di

Pada : 09 September 2024

tanggal

KETUA,



MUHAMMAD ARSAL ARIFIN, S.E

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada :

1. Anggota Bawaslu Kabupaten Sinjai;
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sinjai;
3. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR : 049.1/HK.01.01/K.SN-16/09/2024 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Muhammad Arsal Arifin, S.E	Ketua Bawaslu Kabupaten Sinjai	Pengarah
2.	Ahmad Ismail, S.E., M.M	Anggota Bawaslu Kabupaten Sinjai	Pengarah
3.	Muhammad Naim, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Sinjai	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4.	Muhammad Arsal Arifin, S.E	Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Diklat dan DATIN	Penanggung Jawab
III	Ketua		
5.	Alimuddin Kasim, S.HI	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sinjai	Ketua
IV	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
6.	Khairil Anwar, S.IP	Staf Pelaksana PNS	Sekretaris
7.	Fathul Rahmat, A.Md	Staf Pelaksana PNS	Wakil Sekretaris
V	Anggota		
8.	Fauziah Tenricacca, S.Psi	Staf Pelaksana Teknis/Administrasi	Anggota
9.	Miftahul Khaer, S.E	Staf Pelaksana Teknis/Administrasi	Anggota
10.	Bustan Efendi HS, S.H	Staf Pelaksanaan Teknis Hukum Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
11.	Muhammad Syawal, A.Md	Staf Pelaksana Teknis/Administrasi	Anggota
12.	Muhammad Syamsir, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis/Administrasi	Anggota

13.	Muh. Saharuddin Asri, S.M	Staf Pelaksana Teknis/Administrasi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
14.	Nurwahyuni, S.Pd.I	Staf Pelaksana Teknis/Administrasi	Anggota
15.	Supriadi, S.Sos	Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota

Ditetapkan di : Sinjai
Pada tanggal : 09 September 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
KETUA,**



MUHAMMAD ARSAL ARIFIN, S.E